

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SUMEDANG

Fauzi Alviyasin¹; Neneng Wety Isnawati²; Dr. Slamet Usman Ismanto³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹fauzi16003@mail.unpad.ac.id ; ²nenengwety@gmail.com; ³slametusman@gmail.com

ABSTRACT

This study describes the Implementation of a Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency. Complete Systematic Land Registration is contained in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. The Complete Systematic Land Registration Policy aims to accelerate guaranteeing legal certainty and protection of the community for land ownership in a definite, simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and open manner so as to improve the welfare and prosperity of the community and it is hoped that land in Indonesia can have legal certainty. and avoid land conflicts. To measure the success of implementing a Complete Systematic Land Registration policy in Sumedang Regency, researchers used the policy implementation theory of Jan Merse with information, policy content, community support, potential sharing, with qualitative research methods. The results of this study indicate that this service program has not been effective.

The purpose of this study is to describe and analyze why the Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency has not been effective. This study uses qualitative research methods with approaches. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documents. Then to test the credibility of the data using the source triangulation technique, then the data is reduced, presented, and conclusions are drawn.

The results showed that to measure the Implementation of Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency, namely, this aspect saw from the 4 aspects of policy implementation according to Jan Merse, it had not achieved the program objectives with the implementation of the policies proposed by Jan Merse, namely Information, Policy Content, Community Support, and Potential sharing.

Keywords : *Implementation, Public Policy, Administration, Land Registration*

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertuang pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk percepatan menjamin kepastian dan perlindungan hukum masyarakat terhadap kepemilikan atas tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Jan Merse dengan Informasi, isi kebijakan, Dukungan masyarakat, pembagian potensi, Dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengapa Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. Kemudian untuk pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber kemudian data-data tersebut di reduksi, disajikan, dan ditarik simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengukur Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang yaitu, aspek Hal ini melihat dari 4 aspek implementasi kebijakan menurut Jan Merse, belum mencapai tujuan program dengan implementasi kebijakan yang dikemukakan Jan Merse yaitu Informasi, Isi kebijakan, Dukungan masyarakat, dan Pembagian potensi.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan Publik, Administrasi, Pendaftaran Tanah*

PENDAHULUAN

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah diseluruh Indonesia, meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik aset pemerintah/pemerintah daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi dan bidang tanah lainnya.

Kantor pertanahan menetapkan dan membentuk Panitia Ajudikasi Pendaftaran Sistematis Lengkap setelah melakukan persiapan dan menentukan lokasi. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh Satuan Tugas fisik yang bertugas untuk mengumpulkan Data Fisik melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta Satuan Tugas Yuridis yang bertugas untuk mengumpulkan Data Yuridis melalui pengumpulan pemeriksaan dan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dianalisis oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Sisitematis Lengkap maka akan terbagi menjadi beberapa kluster yang tertera dalam petunjuk teknis, sebagai berikut :

1. Kluster 1 (K1) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah.

2. Kluster 2 (K2) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya namun terdapat perkara di pengadilan dan/atau sengketa.

3. Kluster 3 (K3) adalah bidang tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena hubungan antara subjek dan objek hak tidak ada atau tidak diketahui serta dokumen kepemilikan tanah tidak lengkap, oleh karena itu kluster 3 hanya dicatat dalam daftar tanah

4. Kluster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah, baik yang belum dipetakan ataupun sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik.

(Sumber : Petunjuk Teknis Pendaftaran Sistematis Lengkap tahun 2021).

Pendaftaran tanah sistematis lengkap dinilai dapat mencapai hasil yang lebih besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Hal ini dapat terjadi karena pengumpulan dan pendaftaran bidang tanah dilakukan serentak mengenai semua bidang tanah yang terdapat pada suatu desa atau kelurahan atau yang setingkat dengan wilayah tersebut.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan pertanahan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya pelaksanaan Program Strategis Nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tentunya harus mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya dari Pemerintah Daerah baik itu dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sumedang..

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sumedang, penulis menemukan indikasi masalah diantaranya:

1. Dari hasil wawancara salah satu anggota panitia adjudikasi ptsl masih ada masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan tanahnya di karenakan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya memiliki sertifikat sehingga masyarakat masih merasa aman hanya dengan memiliki surat akta jual beli tanah
2. Masih adanya pendaftar yang masuk dalam Kluster 3 (K3) yang belum dapat melengkapi persyaratan.
3. Tugas yang masih bertumpuk yang ada dikarenakan pegawai yang ditunjuk sebagai panitia adjudikasi ptsl mempunyai kewajiban dikantor dalam melakukan pelayanan rutin sedangkan menurut juknis ptsl 2021 pada saat pengumpulan data fisik dan data yuridis panitia adjudikasi ptsl diwajibkan datang ke lokasi yang akan dilakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih penulis karena penelitian ini memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam dari partisipan, sehingga penulis dapat menggambarkan atau mendeskripsikan terkait Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang. Dalam pengumpulan informasi tentang Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang.

Penulis membutuhkan informan untuk memperoleh hasil penelitian lebih mendalam terkait Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang. Teknik penentuan informan dengan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini dipilih karena penulis ingin mendapatkan informasi dari orang yang benar-benar paham terhadap masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan memilih orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini, penulis pun melakukan teknik analisis data guna memperdalam pemahaman peneliti atas data-data yang telah diperoleh dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini dilakukan sejak pra-lapangan, ketika di lapangan, dan setelah di lapangan serta analisis lebih lanjut jika diperlukan guna memperoleh data yang kredibel.

Dalam menguji kredibilitas hasil penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan dua teknik yaitu sumber dan teknik. Triangulasi sumber dengan Data yang diperoleh dari dinas termaksud, kategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. Triangulasi teknik dilakukan dengan dasar data hasil wawancara dan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang. belum baik dan masih terdapat kendala tetapi telah berupaya untuk dimaksimalkan, hal tersebut ditentukan oleh variabel implementasi kebijakan oleh R. Kent Weaver sebagai berikut:

a. Informasi

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan panitia adjudikasi PTSL yang melakukan sosialisasi bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang ada. Dari wawancara yang didapat dari pihak desa Ciherang dengan Desa Sukajaya merasa sosialisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat desa tersebut. Sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh pihak Desa Ciherang dan Desa Sukajaya, hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Desa Ciherang dan Desa Sukajaya memahami informasi terkait dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Namun ada pendapat yang berbeda yaitu dari pihak desa yang terlibat dalam kebijakan PTSL yang ada di desa cimanggung dimana tidak semua masyarakat yang hadir dapat memahami apa yang disosialisasikan dan perwakilan dari masyarakat yang dimana harus menyampaikan maksud dan tujuan dari sosialisasi tersebut kepada masyarakat tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. masih adanya masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan tanahnya dikarenakan pada saat ingin menjual tanahnya nanti akan menjadi sulit.

Berdasarkan triangulasi sumber yang peneliti lakukan dari aspek informasi terkait hasil wawancara dengan informan dan data yang didapati oleh peneliti, terdapat informasi yang kurang jelas terkait pentingnya manfaat dari pendaftaran tanah, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan ATR/BPN

Kabupaten Sumedang belum sesuai dengan tujuan dari Peraturan Menteri no 6 tahun 2018, yang dimana dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang tidak ingin mendaftarkan tanahnya . sehingga hal tersebut belum sesuai dengan yang di kemukakan oleh Jan Merse, Bahwa dalam implementasi kebijakan atau program harus adanya informasi yang disampaikan dengan baik oleh implementor kepada objek penerima manfaat kebijakan.

b. Dukungan Masyarakat

Dimensi ini dalam mengukur keberhasilan sebuah implementasi kebijakan adalah dukungan masyarakat. Pada dimensi ini, menilai sejauh mana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat. Tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai atau bisa dikatakan sebuah titik akhir. Dalam Kebijakan ini, tujuan dari kebijakan ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 2 yang berbunyi ” Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan”. Dari tujuan dari ptsl tersebut berorientasi pada bidang kelengkapan dokumen kepemilikan tanah. Dengan adanya kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini diharapkan masyarakat bisa menggunakan kebijakan ini dengan baik. Upaya Pertama yang dilakukan oleh panitia adjudikasi adalah melakukan sosialisasi Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang kepada masyarakat

dan stakeholder yang sudah ditetapkan sebagai sasaran dari tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan, pada dimensi dukungan masyarakat. Yan peneliti nilai melalui hasil wawancara dan hasil observasi yang peneliti lakukan. Dengan masih adanya masyarakat yang belum melengkapi data kepemilikan tanahnya, Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang belum dapat mengatasi masalah tersebut dan secara tidak langsung kebijakan ini belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Pada dimensi dukungan masyarakat, seharusnya setelah pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang berajalan, kemudian dapat dirasakan dampak positifnya dilihat dari dukungan masyarakat. Tetapi yang terjadi di Kabupaten Sumedang belum menunjukkan dampak yang signifikan, terbukti dari tetap adanya masyarakat yang masih belum mendukung atau ikut berpartisipasi melengkapi data kelengkapan tanah yang alur dan pendaftarannya sudah jelas sebagaimana sesuai dengan arahan para pelaksana kebijakan sampaikan.

c. Isi Kebijakan

hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor ATR/BPN Kabupaten Sumedang dimana beliau menyebutkan bahwa dasar dari diadakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk mempercepat pemberian kepastian hukum kepada pemilik bidang tanah yang ada. Namun dalam pelaksanaannya, didalam Petunjuk Teknis dijelaskan bahwa pada saat pengukuran peta bidang tanah diwajibkan untuk mendatangkan pihak yang akan diukur tanahnya dan tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur, hal tersebut malah menjadi sebuah permasalahan dalam

pelaksananya dikarenakan masyarakat yang ada memiliki kegiatan yang berbeda-beda yang menjadikan terhambatnya upaya dalam pencapaian tujuan yang membuat diturunkannya target sementara. Permasalahan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Desa Cimanggung dimana ia menyebutkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kesibukan yang sama dimana menyulitkan dalam pelaksanaan pengukuran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan, pada dimensi Isi Kebijakan. Melalui hasil wawancara dan hasil observasi yang peneliti lakukan, berkaitan dengan aturan hukum dan tujuan peneliti berpendapat bahwa pada dasarnya dari sisi pelaksana sudah mengetahui bahwa adanya aturan hukum yang berlaku dan menjadi acuan dalam menjalankan kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang dimana belum adanya alternatif lain ketika masyarakat tidak hadir pada saat pengukuran yang berpengaruh dalam penetapan target yang akan menghambat dalam upaya pencapaian tujuan.

d. Pembagian Potensi

Secara sederhana dalam bagan diatas hanya melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan desa atau masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran sistematis lengkap ini Badan Pertanahan Nasional membentuk sebuah Panitia Ajudikasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Panitia Ajudikasi ini juga dibantu oleh beberapa Satuan Tugas diantaranya adalah Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi. Dan dapat melibatkan masyarakat untuk membantu dalam pengumpulan data lapangan (PULDATAN)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Panitia Ajudikasi PTSL Kantor ATR/BPN Kabupaten Sumedang menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya kalau dilihat ptsl ini tugas kedua saya (dalam artian mempunyai tugas/pekerjaan rutin harian pokok) namun yang sering dimintai laporan juga ptsl lagi ptsl lagi. Jadinya kebalik. Terkadang satgas itu tidak di kantor, keliling desa.”

Dapat diketahui bahwa ada penumpukan tugas yang di emban oleh pegawai ATR/BPN Kabupaten Sumedang yang menjadi panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ketika pegawai melaksanakan pelayanan rutin di kantor namun mereka harus melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dengan bertumpuknya tugas yang di emban oleh pegawai ATR/BPN Kabupaten Sumedang menurut Petunjuk Teknis PTSL dalam melaksanakan tugasnya panitia adjudikasi dapat dibantu oleh elemen masyarakat dengan membuat tim PULDATAN dengan dibentuknya tim Puldatan tersebut diharapkan dapat mempermudah tugas yang di emban oleh pegawai ATR/BPN Kabupaten Sumedang yang ditunjuk sebagai panitia adjudikasi PTSL dan pegawai tersebut dapat melaksanakan pelayanan rutin yang ada di kantor. Namun pada pelaksanaannya tidak dibentuk tim PULDATAN yang terdiri dari elemen masyarakat untuk membantu

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan, pada dimensi Pembagian Potensi. Peneliti menilai hal ini melalui hasil wawancara dan hasil observasi yang peneliti lakukan. Bahwa wewenang dan tanggung jawab dari seluruh aspek yang menjalankan kebijakan tersebut harus lebih jelas lagi agar fungsi dari tujuan kebijakan bisa berjalan dengan baik.

SARAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran terhadap Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang diantaranya adalah:

1. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sumedang sebaiknya mengadakan mekanisme monitoring tidak langsung berupa laporan tertulis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang dari setiap daerah, baik itu dalam hitungan bulan maupun tahunan, serta mengadakan bimbingan teknis secara rutin terkait kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang.
2. Dilakukan Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar ikut berkontribusi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang harus dilakukan cara yang lebih tepat ketika sosialisasinya pemahaman pentingnya program PTSLS ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosida.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service).